



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

BESARAN SEWA PENGELOLAAN MESIN PENDINGIN PADA GUDANG DENGAN  
SISTEM RESI GUDANG DI NITEN, PENDOWOHARJO, SEWON, BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu dikelola secara tertib melalui pengelolaan dan pengadministrasian secara profesional agar dapat dimanfaatkan secara optimal;
  - b. bahwa agar pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang di Niten, Pendowoharjo, Sewon, Bantul lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan besaran sewa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Besaran Sewa Pengelolaan Mesin Pendingin pada Gudang dengan Sistem Resi Gudang di Niten, Pendowoharjo, Sewon, Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13 14 dan 15;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Sewa Pengelolaan Mesin Pengering Pada Gudang Dengan Sistem Resi Gudang di Niten, Pendowoharjo, Sewon, Bantul.

KEDUA : Besaran sewa sebagaimana dimaksud diktum KESATU disesuaikan dengan kadar air gabah dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Kadar Air	Besaran Sewa
1.	23 % - 25 %	Rp 140,- /kg
2.	19 % - 22 %	Rp 125,- /kg
3.	17 % - 20 %	Rp 110,- /kg
4.	15 % - 18 %	Rp 95,- /kg
5.	14 % - 16 %	Rp 80,-/kg

KETIGA : Hasil penerimaan penyewaan mesin pengering disetor ke kas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI BANTUL,  
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Perindagkop. Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul; dan
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

**ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum**

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023

